



## **PUTUSAN**

Nomor 302/Pdt.G/2020/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

sebagai : **Pemohon ;**

Melawan

sebagai : **Termohon;**

Pengadilan Agama Mataram tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara *aquo*;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonan tanggal 15 Juni 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor 302/Pdt.G/2020/PA Mtr., tanggal 15 Juni 2020, dengan alasan – alasan /dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2013, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Kota Mataram sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 718/14/VIII/2013 tanggal 25 Agustus 2013;
2. Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Perumahan Permata Residence, Jl. Lingkar, Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram selama 1 tahun, kemudian Pemohon dengan Termohon pindah rumah ke rumah Pemohon di Perumahan Garden View Residence, Kecamatan Monjok Timur, Kota

Hlm. 1 dari 17 hlm./Put. No.302/Pdt.G/2020/PA Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram, selama kurang lebih 5 Tahun, dan sejak September 2016 sampai sekarang Pemohon tinggal di alamat sebagaimana di atas;

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak
  4. Bahwa sejak bulan Mei 2019 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
    - a. Termohon tidak bisa menjaga silaturahmi dengan keluarga Pemohon;
    - b. Ucapan Termohon sering menyinggung perasaan Pemohon;
    - c. Pemohon akhirnya sudah tidak ada rasa cinta lagi kepada Termohon
  5. Bahwa pada bulan Juni tahun 2020 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan kembali yang mengakibatkan Pemohon mengantar pulang Termohon kerumah orang tua Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas hingga sekarang sehingga tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun batin;
  6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
  7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hlm. 2 dari 17 hlm./Put. No.302/Pdt.G/2020/PA Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talaq terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mataram;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

## SUBSIDER:

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon ;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Mataram bernama : Dra. St.Nursalmi Muhamad, sebagaimana laporan mediator tanggal 30 Juni 2020, bahwa proses mediasi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Pemohon sebagaimana tercatat dalam berita acara siding perkara ini;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya membenarkan seluruh dalil- dalil permohonan Pemohon kecuali sebab pertengkaran posita angka 4.a dan b tidak benar yang benar karena antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada rasa cinta lagi serta sudah tidak ada kecocokan lagi dan tidak keberatan cerai sedang Pemohon dalam repliknya tetap dengan permohonan juga Termohon dalam duplik tetap dengan jawaban dan Termohon menyerahkan kepada Majelis Hakim dan kesanggupan Pemohon mengenai nafakah iddah dan mut'ah sebagai kewajiban Pemohon sebagai suami yang menceraikan isteri ( Termohon ) dan nafakah seorang anak yang sekarang diasuh oleh Termohon Pemohon sanggup untuk menyerahkan uang Iddah dan Mut'ah kepada Termohon sejumlah Rp.10.000.000,00 ( sepuluh juta rupiah ) dan nafakah seorang anak bernama : Al-Sya`ban Kenzo Pratama ,umur 6 tahun

Hlm. 3 dari 17 hlm./Put. No.302/Pdt.G/2020/PA Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Mataram, 11 Juni 2014 ) sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah ) setiap bulan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon , NIK:5271012302870002 tanggal 03 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Pemda , Kota Mataram, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya , ternyata sesuai aslinya , telah diberi materai ( di-nazagelen ), lalu oleh Ketua Majelis diberi kode ( bukti P.1 );
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon, Nomor : 718/14/VIII/2013, tertanggal 26 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya , ternyata sesuai aslinya serta telah diberi materai ( di-nazagelen ) lalu oleh Ketua Majelis diberi kode ( bukti P.2 );

## B. Saksi:

1. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai ibu kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah sah;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir dirumah bersama Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, sekarang diasuh oleh Termohon;
  - Bahwa, sejak awal pernikahan sudah tidak rukun karena sering bertengkar dengan sebab Pemohon sudah tidak ada rasa cinta kepada Termohon dan keduanya sudah tidak ada kecocokan lagi;
  - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena sering bertengkar sehingga pisah

Hlm. 4 dari 17 hlm./Put. No.302/Pdt.G/2020/PA Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal dan tidak lagi melakukan hubungan suami isteri sejak bulan Juni 2020 sampai sekarang;

- Bahwa, saksi sudah sering menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap keras mau cerai;

2. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai adik kandung Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah sah;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir dirumah bersama Pemohon dan Termohon;

- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak diasuh oleh Termohon;

- Bahwa, sejak awal pernikahan sudah tidak rukun karena sering bertengkar dengan sebab Pemohon sudah tidak ada rasa cinta kepada Termohon dan keduanya sudah tidak ada kecocokan lagi;

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena sering bertengkar sehingga pisah tempat tinggal dan tidak lagi melakukan hubungan suami isteri sejak bulan Juni 2020 sampai sekarang;

- Bahwa, saksi sudah sering menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap keras mau cerai;

Bahwa, atas semua keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon tidak mengajukan pertanyaan dan membenarkan keterangan saksi;

Bahwa, Majelis Hakim telah pula memberi kesempatan Termohon untuk mengajukan alat bukti, namun Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun dan cukup dengan bukti Pemohon serta keduanya mengajukan kesimpulan lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonan semula sedang Termohon tetap dengan jawaban semula dan meyerahkan kepada Majelis hakim tentang nafakah yang menjadi kewajiban Pemohon sebagai suami terhadap Termohon sebagai isteri sebagai akibat cerai talak berupa

Hlm. 5 dari 17 hlm./Put. No.302/Pdt.G/2020/PA Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafakah iddah, mut'ah dan nafakah seorang anak mereka serta Termohon tidak keberatan cerai dan sama – sama memohon putusan;

Bahwa ,selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *aquo* telah memenuhi maksud pasal 154 RBg, *juncto* Pasal 82 Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Mataram bernama : Dra.St.Nursalmi.M, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 30 Juni 2020 mediasi tidak berhasil . Dengan demikian , dalam pemeriksaan perkara *aquo* telah memenuhi ketentuan pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan sebagaimana tercatat dalam berita siding perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap dalil – dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban lisan yang pokoknya membenarkan seluruh dalil - dalil permohonan Pemohon kecuali sebab terjadinya pertengkarannya posita angka 4.a,dan 4.b tidak benar yang benar karena antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dan Termohon tidak keberatan cerai sedang Pemohon dalam repliknya tetap dengan permohonan juga Termohon dalam duplik tetap dengan jawaban dan

Hlm. 6 dari 17 hlm./Put. No.302/Pdt.G/2020/PA Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon menyerahkan kepada Majelis Hakim dan kesanggupan Pemohon mengenai nafakah iddah dan mut'ah sebagai kewajiban Pemohon sebagai suami yang menceraikan isteri ( Termohon ) dan Pemohon sanggup untuk menyerahkan uang Iddah dan Mut'ah kepada Termohon sejumlah Rp.2.000.000,00 ( dua juta rupiah );

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38.K/AG/1990, diangkat suatu *abstrak hukum*, bahwa perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, tidak harus dengan mempersoalkan apa dan siapa penyebabnya, akan tetapi semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri. Oleh karena itu yang menjadi pokok persoalan terkait dengan permohonan cerai talak tersebut adalah apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah pecah ataukah masih dapat dipertahankan ? dan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum ?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 ( Fotokopi Kartu tanda Penduduk ) Pemohon yang merupakan bukti surat dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Pemohon yang berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Selong karena Termohon bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram, maka Pemohon mengajukan perkaranya ditempat kediaman Termohon, bukti tersebut diakui oleh Termohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah ) Pemohon dan Termohon yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 September 2014 dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama

Hlm. 7 dari 17 hlm./Put. No.302/Pdt.G/2020/PA Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mataram, Kota Mataram, bukti tersebut diakui oleh Termohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan dialami sendiri berdasarkan alasan dan pengetahuan serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Termohon telah diberi kesempatan yang cukup untuk mengajukan bukti-bukti, namun Termohon tidak mengajukan bukti apapun dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon serta bukti P.1 dan P.2 dan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah Termohon yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2013 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama terakhir di rumah bersama Pemohon dan Termohon dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da dukhul), sehingga telah dikaruniai seorang anak bernama : Al-Sya'ban Kenzo Pratama, umur 6 tahun (Mataram, 11 Juni 2014), sekarang diasuh oleh Termohon;

Hlm. 8 dari 17 hlm./Put. No.302/Pdt.G/2020/PA Mtr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, sejak bulan Mei 2019 antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar dengan sebab antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi;
4. Bahwa saksi dan keluarga sudah sering mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap bertekad mau cerai dan sejak tanggal 05 Juni 2020 berturut-turut Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal serta sudah tidak ada lagi melakukan hubungan suami isteri dan komunikasi yang tidak harmonis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga terlihat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak lagi melakukan hubungan suami isteri (hubungan lahir maupun batin ) sejak tanggal 05 Juni 2020 selama lebih kurang 2 bulan sampai sekarang;
3. Bahwa saksi dan keluarga sering mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap bertekad mau cerai dan sudah tidak ingin hidup rukun kembali dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan : “Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah sesuai dengan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “Permohonan Pemohon tersebut dapat diterima apabila

Hlm. 9 dari 17 hlm./Put. No.302/Pdt.G/2020/PA Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu”;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam setiap persidangan dan mediasi hingga pada tahap kesimpulan bahkan sesaat sebelum dibacakan putusan telah berketetapan hati untuk melakukan perceraian dan tidak ingin rukun lagi dengan Termohon, maka Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah SWT Dalam surat Al Baqarah ayat 227 berbunyi sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *"Apabila mereka (suami) berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan “Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Undang-Undang tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur ikatan perkawinan adalah unsur ikatan batin, dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi, maka berarti perkawinan itu sudah pecah;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling mencintai dan saling percaya dengan ditemukannya fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 5 tahun lebih sampai sekarang, telah menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling mencintai dan saling percaya serta saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan kelanjutan dari perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selain fakta tersebut di atas, apabila salah satu pihak, dalam hal ini Pemohon sudah bersikeras atau tidak mau lagi

Hlm. 10 dari 17 hlm./Put. No.302/Pdt.G/2020/PA Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan perkawinannya dengan Termohon dan sudah minta cerai, maka di sini sudah ada persangkaan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi ikatan batin;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, Majelis Hakim berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak baik Pemohon maupun Termohon, sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah berdasar dan beralasan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon mengikrarkan talak satu *raji* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mataram;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perceraian datang dari Pemohon sebagai suami, maka sebagai akibat perkawinan putus karena talak maka bekas suami /Pemohon mempunyai kewajiban untuk memberikan nafakah Iddah dan Mut'ah hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan huruf (b) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan putusnya perkawinan antara seorang perempuan dengan suaminya, maka bagi bekas isterinya berkewajiban menjalani masa iddah selama tiga kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari berdasarkan ketentuan Pasal 153 ayat (1 dan 2) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan selama masa iddah tersebut bekas suami berkewajiban memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isterinya berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan juga sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam

Hlm. 11 dari 17 hlm./Put. No.302/Pdt.G/2020/PA Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kitabnya Al Fiqhu 'ala Mazhabibil arba'ah Juz IV hal 576 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini sebagai berikut:

**إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة كان أو أمة والمراد بالنفقة ما يشتمل الأ طعام أو الكسوة والمسكنة**

Artinya : “Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk isterinya yang ditalak raj'i, baik merdeka atau budak, yang dimaksud dengan nafkah ialah apa yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal”;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terbukti berpisah tempat tinggal dan berdasarkan dalil Pemohon dan didukung dengan pengakuan Termohon serta keterangan 2 orang saksi Pemohon bahwa benar yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon atas ijin Pemohon ke rumah orang tua Termohon, sehingga menurut Majelis Hakim Termohon tidak terbukti nusyuz dan berhak atas nafkah selama masa iddah;

Menimbang, bahwa Termohon telah menyerahkan kepada Majelis hakim untuk menentukan haknya sebagai isteri yang diceraikan oleh Pemohon sebagai suami berupa nafakah iddah dan mut'ah dan ternyata pula dalam persidangan sesuai pertimbangan di atas, Termohon tidak terbukti nusyuz dan berhak atas nafakah selama masa iddah dan terbukti pula bahwa Termohon adalah isteri ba'da dukhul yang telah melahirkan seorang anak sehingga berhak mendapatkan mut'ah serta nafakah seorang anak mereka yang sekarang diasuh oleh Termohon, maka secara *Ex Officio* Pengadilan ( Hakim ) dapat membebaskan kepada Pemohon untuk memberikan nafakah iddah dan mut'ah serta nafakah seorang anak tersebut kepada Termohon sesuai kesanggupan dan kemampuan Pemohon , sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf c Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan : “ Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri “;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah sanggup untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan kepada Termohon sesuai kemampuan

Hlm. 12 dari 17 hlm./Put. No.302/Pdt.G/2020/PA Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/gaji Pemohon yang bekerja di Deler Daihatzu sejumlah Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu) setiap bulan sejumlah Rp.3.000.000,00 setiap bulan x3 bulan = Rp.9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) dan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,00 (Satu juta rupiah), maka Majelis Hakim membebaskan kepada Pemohon sesuai penghasilan/gaji Pemohon dan kesanggupan Pemohon untuk membayar nafakah iddah dan mut'ah kepada Termohon seluruhnya sejumlah Rp.10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) yang diserahkan sebelum ikrar talak dijatuhkan di hadapan sidang Pengadilan Agama Mataram;

Menimbang, bahwa Termohon juga menyerahkan kepada Majelis hakim untuk menentukan nafakah seorang anak Pemohon dan Termohon yang bernama : Al-Sya`ban Kenzo Pratama, umur 6 tahun, lahir di Mataram tanggal 11 Juni 2014 yang sekarang diasuh oleh Termohon, permohonan Termohon tersebut disanggupi oleh Pemohon sesuai penghasilan /gaji Pemohon tersebut sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa diantara tujuan pembebanan nafkah anak kepada Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa setiap anak harus terbebas dari penelantaran (vide: pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak). Oleh karena itu anak Pemohon dan Termohon yang dimaksud harus ada jaminan yang pasti untuk biaya hidupnya;

Menimbang, bahwa permohonan Termohon melalui Majelis hakim tersebut mengenai membebaskan nafkah anak kepada Pemohon, dalam hal ini Majelis Hakim memandang perlu pula untuk mengetengahkan pendapat ulama dalam kitab *Fathul Muin* oleh Zainuddin bin Abdul Aziz Al Malibari dan diambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan ini, yang berbunyi sebagai berikut;

من له أب وأم فنفقته على أب، وقيل هي عليهما لبالغ – فتح  
المعين

Artinya: "Barang siapa yang mempunyai ayah dan ibu, maka nafkahnya kewajiban ayah sampai dia dewasa";

Hlm. 13 dari 17 hlm./Put. No.302/Pdt.G/2020/PA Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kesanggupan serta didukung gaji / penghasilan Pemohon sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah cukup adil dan patut untuk menghukum Pemohon memberikan nafkah seorang anak Pemohon dan Termohon yang bernama : Al-Sya`ban Kenzo Pratama, umur 6 tahun, lahir di Mataram tanggal 11 Juni 2014 kepada Termohon sejumlah Rp. 2.000.000,00 ( dua juta rupiah ) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sejak putusan berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa ( usia 21 tahun ) atau sudah kawin , dengan ketentuan Termohon tidak boleh menghalang – halangi Pemohon selaku ayah kandung bertemu serta mengajaknya jalan – jalan pokoknya diberikan akses /kesempatan seluas-luasnya untuk silaturahmi dengan anaknya selama tidak berpengaruh terhadap kepentingan terbaik bagi anak tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena pembebanan nafakah seorang anak tersebut telah ditetapkan sejumlah Rp.2.000.000,00 ( dua juta rupiah ) setiap bulan sebagaimana pertimbangan di atas, yang menurut Majelis Majelis nilai mata uang (rupiah) kedepan akan berubah seiring dengan kebutuhan anak - anak yang semakin bertambah , maka Majelis Hakim berpendapat pembebanan nafakah anak tersebut harus ditambah 10 % setiap tahunnya dari jumlah yang telah ditetapkan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan –pertimbangan diatas, maka dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum dan tidak melawan hak dan karenanya Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon , yang jumlahnya dicantumkan dalam amar putusan a quo;

Hlm. 14 dari 17 hlm./Put. No.302/Pdt.G/2020/PA Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon ( Indra Pratama bin Moh.Adnan ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( Yuliana,SE binti H.Harmaen ) di depan sidang Pengadilan Agama Mataram;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum dijatuhkan ikrar talak dihadapan sidang Pengadilan Agama Mataram berupa nafakah akibat cerai talak sebagai berikut:
  - 3.1. Nafkah Iddah ( nafakah,maskan dan kiswah) selama 3 ( tiga ) bulan seluruhnya sejumlah Rp. 9.000.000,00 ( Sembilan juta rupiah );
  - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,00 ( Satu juta rupiah);
  - 3.3. Nafakah seorang anak bernama: Al-Sya`ban Kenzo Pratama,umur 6 tahun,lahir di Mataram tanggal 11 Juni 2014 sejumlah Rp. 2.000.000,00 ( Dua juta rupiah ) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan ditambah kenaikan 10 % setiap tahun dari jumlah tersebut sejak putusan berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa ( usia 21 tahun ) atau sudah kawin;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 566.000,00 ( Lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Mataram dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 *Masehi* berepatan dengan tanggal 07 Dzulhijjah 1441 *Hijriyah*, oleh kami Dra.Hj.Kartini sebagai Ketua Majelis, Drs.H.M.Ishaq,M.H.dan H.Abidin H.Achmad masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Harun Hariyanto,S.H,sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hlm. 15 dari 17 hlm./Put. No.302/Pdt.G/2020/PA Mtr.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.H.M.Ishaq,M.H.  
Hakim Anggota,

Dra. Hj.Kartini.

H.Abidin H.Achmad,S.H.

Panitera Pengganti,

Harun Hariyanto,S.H.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 450.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp. 6.000,00

Jumlah Rp.566.000,00

( Lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Hlm. 16 dari 17 hlm./Put. No.302/Pdt.G/2020/PA Mtr.